

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat rekomendasi penggunaan ruang;
2. - Mengisi formulir permohonan;
3. - Gambar rencana bangunan lengkap;
4. - Perhitungan konstruksi bangunan untuk bangunan lebih dari 1 lantai;
5. - Bestek bangunan (bangunan lebih dari 2 lantai);
6. - Surat pernyataan tunduk pada Peraturan Daerah No. 9 tahun 2003 tentang penataan bangunan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon mencari informasi ;
2. - Petugas pada loket informasi memberikan informasi administrasi/persyaratan teknis dan penyerahan formulir;
3. - Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
4. - Petugas front office menerima dan memeriksa berkas (verifikasi dan validasi);
5. - Petugas Back Office melakukan perhitungan biaya IMB/Surat Keterangan Retribusi Daerah dan pencetakan piagam IMB setelah itu diserahkan ke loket penyerahan berkas;
6. - Pemohon mengambil Surat Keterangan Retribusi Daerah serta slip pembayaran di loket penyerahan berkas untuk melakukan pembayaran di Bank NTT;
7. - Pemohon mengembalikan salinan bukti pelunasan dari Bank NTT ke petugas penyerahan berkas;
8. - Penandatanganan piagam IMBoleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP ;
9. - Petugas Front Office pada loket penyerahan berkas memberikan piagam IMB kepada pemohon/pelanggan
10. - Berkas dokumen ijin diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. TIMOR RAYA NO.124 85221 03808586068

dpmptsp.kupangkota.go.id

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

- Retribusi IMB : $0,20\% \times \text{Koefisien Bangunan} \times \text{Harga Bangunan}$
- Biaya Sempadan Bangunan Rp. 10.000
- Biaya Administrasi Rp. 1.000

Produk Pelayanan

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan